



# PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp. (024) 6921014 Fax. (024) 6921992 Ungaran – 50511  
E-mail : [setda@semarangkab.go.id](mailto:setda@semarangkab.go.id) Website : [www.semarangkab.go.id](http://www.semarangkab.go.id)

DHAR MOTTAMA SATYA PRAJA

### PENGUMUMAN NOMOR : 810/0003802/2022

#### TENTANG

### PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG FORMASI TAHUN 2022

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) – Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Tenaga Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Formasi Tahun 2022, dengan alokasi kebutuhan sejumlah 1.618 (seribu enam ratus delapan belas) formasi. Informasi dan ketentuan sebagai berikut :

#### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri PAN RB Nomor 611 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
6. Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 4757/B/GT/01.01/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022;
7. Siaran Pers Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara Nomor: 022/RILIS/BKN/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pendaftaran Seleksi PPPK Tenaga Guru Dibuka Mulai 31 Oktober 2022.

#### B. PERSYARATAN PELAMAR PPPK TENAGA GURU

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK Tenaga Guru Tahun 2022 terdiri atas:
  - a. Pelamar prioritas, yaitu :
    - 1). Pelamar prioritas 1 (P1) terdiri dari :
      - Tenaga Honorer Kategori II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
      - Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
      - Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan
      - Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.

Dalam hal formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan, maka dimungkinkan bagi P1 turun status dengan melakukan verifikasi dan validasi ijazah dengan melihat linieritas mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru, maka P1 dapat menjadi P2, P3, atau P4/Pelamar Umum.

- 2). Pelamar prioritas 2 (P2) merupakan Tenaga Honorer Kategori II.  
Prioritas P2 akan dilakukan mekanisme seleksi observasi setelah Kemendikbud melakukan residu pada data P1.

- 3). Pelamar prioritas 3 (P3) merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.  
Prioritas P3 akan dilakukan mekanisme seleksi observasi setelah Kemendikbud melakukan residu pada data P1.
- b. Pelamar Umum (P4) terdiri atas :
  - 1). Lulusan PPG yang terdaftar pada *database* kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
  - 2). pelamar yang terdaftar di Dapodik.

Khusus untuk pelamar P4/umum dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai melakukan observasi dan ketersediaan formasi dari P2 dan P3. Jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran.
3. Usia bagi pelamar PPPK Tenaga Guru paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat melamar/mendaftar.
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah).
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan.
  - a. Bagi Tenaga Guru memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) sesuai dengan SE Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 4757/B/GT/01.01/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022;
  - b. Rincian alokasi kebutuhan formasi sebagaimana lampiran I pengumuman ini.
8. Berkelakuan baik.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
10. Jabatan yang dikecualikan bagi penyandang disabilitas sebagai berikut:
  - a. Penyandang disabilitas runtu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
  - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.
11. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
12. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bagi pelamar yang usianya mendekati Batas Usia Pensiun sesuai jabatan yang dilamar. Pelamar bersedia tidak mengundurkan diri apabila lulus seleksi dan diangkat menjadi PPPK Kabupaten Semarang sebelum memenuhi masa hubungan perjanjian kerja dan target kinerja paling kurang 90% (sembilan puluh persen).

### C. TATA CARA PENDAFTARAN SELEKSI PPPK TENAGA GURU

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* ke alamat portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Pelamar **diwajibkan** untuk membaca dan memahami seluruh ketentuan dan persyaratan baik yang tercantum di dalam pengumuman ini maupun di halaman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/> serta membaca Buku Petunjuk Pendaftaran (Buku Petunjuk Pendaftaran bisa diunduh di SSCASN);
3. Pelamar membuat akun pada SSCASN dan mengikuti langkah-langkah pendaftaran sesuai petunjuk SSCASN;
4. Peserta seleksi hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan. Jika terbukti melanggar ketentuan tersebut dan/atau menggunakan 2 (dua) NIK yang berbeda maka dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kab. Semarang dilanjutkan dengan memilih formasi dan mengisi data lainnya yang harus dilengkapi;
6. Pelamar penyandang disabilitas memilih jenis disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas yang tercantum pada Surat Keterangan Disabilitas. Kesalahan memilih jenis disabilitas dapat dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** (TMS).

7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan huruf D di pengumuman ini. Hal-hal yang wajib diperhatikan :
  - a. Seluruh dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan dokumen **asli** bukan fotocopy atau fotocopy legalisir.
  - b. Scan dokumen persyaratan yang diunggah **harus jelas dan utuh/tidak terpotong** dengan **scan berwarna** sesuai dokumen asli. Unggahan dokumen yang tidak dapat dibuka/tidak jelas/kabur/terpotong dan warna seperti fotocopy maka dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.
  - c. Jenis format file dan ukuran file scan dokumen persyaratan mengikuti ketentuan/petunjuk di aplikasi SSCASN.
8. Sebelum mengakhiri (*submit*) pendaftaran, pelamar wajib memastikan data telah terisi semua dengan **lengkap dan benar sesuai persyaratan**. Periksa kembali hasil unggahan dokumen persyaratan, pastikan dapat dibuka, lengkap, jelas dan tidak terpotong. Data yang telah diklik Kirim (*submit*) **tidak dapat diubah** dengan alasan apapun;
9. Semua informasi atau data dalam formulir pendaftaran diisikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli. Apabila data yang diisikan tidak benar, dan dokumen persyaratan tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan, maka pelamar dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**/gugur dan tidak diproses lebih lanjut.

#### D. SCAN DOKUMEN PERSYARATAN YANG DIUNGGAH DI SSCASN DAN KETENTUANNYA

1. Pasfoto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang warna merah dengan rasio ukuran 3x4;
2. Asli Kartu Tanda Penduduk yang **masih berlaku**. Bagi pelamar yang telah melakukan perekaman KTP elektronik namun belum menerima fisik KTP elektronik, yang diunggah adalah Surat Keterangan yang **masih berlaku** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman KTP elektronik;
3. Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli jenjang D-IV/S-1 sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud.
4. Sertifikat Pendidik ASLI bagi yang memiliki;
5. Bagi pendaftar penyandang disabilitas :
  - a. menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit/puskesmas milik pemerintah;
  - b. Melampirkan link video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
6. Dokumen lain yang dipersyaratkan pada SSCASN.

#### E. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi PPPK Guru terdiri dari :

1. Seleksi Administrasi.  
Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen peserta yang diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Proses penempatan bagi peserta Prioritas I (P1).
3. Seleksi kesesuaian/observasi bagi peserta Prioritas II dan peserta Prioritas III, yaitu dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja; dan pemeriksaan latar belakang (*background check*)/seleksi observasi.
4. Seleksi Kompetensi menggunakan CAT-UNBK (*Computer Assisted Test- Ujian Nasional Berbasis Komputer*) Kemendikbudristek, bagi peserta umum, materi meliputi:
  - a. Kompetensi teknis;
  - b. Kompetensi manajerial;
  - c. Kompetensi sosial kultural;
  - d. Wawancara dengan CAT

## F. JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN PPPK TENAGA GURU

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar). Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober 2022 s/d 13 November 2022
2	Seleksi Administrasi	31 Oktober 2022 s/d 15 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum	16 s/d 17 November 2022
4	Masa sanggah	18 November 2022 s/d 20 November 2022
5	Jawab sanggah	21 November 2022 s/d 24 November 2022
6	Pengumuman pasca sanggah	26 November 2022
7	Penilaian kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3)	27 November 2022 s/d 28 November 2022
8	Penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (untuk P2 dan P3)	29 November 2022 s/d 3 Desember 2022
9	Pengolahan hasil penilaian kesesuaian (untuk P2 dan P3)	3 s/d 13 Desember 2022
10	Pengumuman dan pemilihan formasi (untuk pelamar umum)	14 s/d 18 Desember 2022
11	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi (untuk pelamar umum)	13 s/d 15 Januari 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk pelamar umum)	16 s/d 21 Januari 2023
13	Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi (untuk pelamar umum)	21 Januari 2023 s/d 1 Februari 2023
14	Pengumuman hasil seleksi (untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum)	2 s/d 3 Februari 2023
15	Masa sanggah	4 s/d 6 Februari 2023
16	Jawab sanggah	7 s/d 13 Februari 2023
17	Pengumuman kelulusan pasca sanggah	20 s/d 21 Februari 2023
18	Pengisian DRH	21 Februari 2023 s/d 13 Maret 2023
19	Usul penetapan NI PPPK	7 s/d 31 Maret 2023

Keterangan :

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan jadwal dari Panselnas. Pelamar **wajib** selalu memantau informasi pada website <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/> , <https://bkpsdm.semarangkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id>

## G. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**. Pemerintah Kabupaten Semarang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pelaksana Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai ASN Pemerintah Kabupaten Semarang.
2. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan/atau berkas persyaratan tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Semarang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan/atau melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan tidak benar/palsu.
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan daftar nilai dan perangkanan dari Panitia Seleksi Nasional.

4. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIPPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya.
5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan bermotif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan.
6. Keputusan Tim Pelaksana Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
7. Informasi terkait pengadaan PPPK Guru diumumkan melalui <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/>, <https://sscasn.bkn.go.id>, dan <https://bkpsdm.semarangkab.go.id/>, untuk itu pelamar diwajibkan selalu memantau perkembangan informasi pengadaan PPPK Guru Kabupaten Semarang **setiap hari**. Segala hal yang timbul akibat kelalaian dalam mengikuti perkembangan informasi tersebut menjadi tanggung jawab pelamar.
8. Layanan informasi pengadaan PPPK Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2022:
  - a. <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/>
  - b. email [casnkabsemarang@gmail.com](mailto:casnkabsemarang@gmail.com)
  - c. Telepon (024) 6921127 atau datang langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang bagian helpdesk seleksi ASN, dengan alamat Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 Ungaran pada hari dan jam kerja : Senin s/d Kamis jam 07.15 s/d 15.30, Jumat jam 07.00 s/d 11.30

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Pengumuman ini dapat dilihat melalui website <https://bkpsdm.semarangkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id>

Ungaran, 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Selaku

KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022

Drs. DJAROT SUPRIYOTO, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196508131986031010